

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



POSISI DUDUK TASYAHHUD PADA SHOLAT SHUBUH
(Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad
Bin Hambal)



Oleh:

DANA HARIS JOFTA SIREGAR
11323101479

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN
HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU – PEKANBARU

1442 H /2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **POSISI DUDUK TASYAHHUD PADA SHALAT SHUBUH (KOMPARATIF IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL**, yang ditulis oleh :

Nama : **DANA HARIS JOFTA SIREGAR**
NIM : 11323101479
Program Studi : Perbandingan Mazhab S1

Telah dimunaqasyahkan pada,

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag



Sekretaris
Syukran, M. Sy



Penguji I
Yuni Harlina, SHL, M. Sy



Penguji II
Dr. H. Erman Ghani, M. Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19680712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dana Haris Jofta Siregar (2020) : Posisi Duduk Tasyahhud pada Shalat Shubuh (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh, apakah dengan duduk iftirasy atau dengan duduk tawarruk. Mencermati kedua pendapat Imam di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh serta bagaimana metode istinbathnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data terdiri sumber primer yaitu kitab kedua Imam Masail Imam Ahmad Riwayat Abdullah dan Al-Umm Imam Asy-Syafi'i. Data sekunder yang terdiri dari kitab-kitab fiqh serta bahan lain yang mendukung penelitian. Metode penulisan yaitu deskriptif, deduktif, induktif dan komparatif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum menurut Imam Asy-Syafi'i posisi duduk untuk shalat shubuh maupun shalat dua raka'at ataupun shalat yang dalamnya hanya terdapat satu tasyahhud maka posisi duduknya adalah dengan cara tawarruk. Pendapat Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadist dan mantuq. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh adalah dengan cara iftirasy, berdasarkan dalil dari hadits-hadist nabi Sawallahu 'Alaihi Wasallam dan istinbath dengan cara mafhum.

Analisis tinjauan fiqh muqaran lebih memilih pendapat Imam Asy-syafi'i tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh. Yaitu beliau mengutarakan pendapat bahwa duduk yang disunnahkan adalah dengan cara tawarruk. Hal tersebut dikarenakan dalil yang dipakai merupakan dalil yang menunjukkan keadaan duduk terakhir. Sedangkan pendapat imam Ahmad yang memilih dengan cara iftirasy tidak diingkari karena menggunakan dalil yang sama namun menggunakan pemahaman yang berbeda.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Posisi Duduk Tasyahud Pada Shalat Shubuh (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambal)” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Abdul Halim Siregar dan Ibunda tersayang Masdelina yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepadsa penulis. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dab Hukum..
4. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku PA yang banyak memberikan nasehat-nasehat yang membangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Keluarga Besar penulis yang selalu mendukung baik dari segi moril maupun materil, Adinda Annazmi Rizkita si boru sakkibung, Dinda Wan Safarin calon Hafizh, dan M. Fakhrun Tarqqo calon Ulama besar Indonesia.
7. Kawan seperjuangan, Saipul Bahri Hsb, Faisal Imron, M. Amin, Muh Rizki, M Arsad, Akbar Hanafi, Afrizal dan terkhusus sahabat melebihi keluarga selama kuliah Arfansyah AF dan Yudi Utama Tarigan.
8. Sahabat-sahabat tercinta di Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
9. Sang motivator Kiyai Wahono Supriadi,MA dan Kiyai Farid Nu'man Lc.MA.
10. Istri tercinta yang turut mendoakan dan menemani Dermawati Munthe
11. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Haris Jofta Siregar, lahir di Rantau Prapat 6 Februari 1995 yang merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda Abdul Halim Siregar dan Ibunda Masdelina. Sebelum penulis menyandang nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh sekolah dasar MI Ar-Ridho Ampean Rotan Kota Parit tahun 2001-2007, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPs Islam Kota Parit tahun 2007-2010, dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Simpang Kanan Rohil pada tahun 2010-2013. Dengan bermodal semangat dan dukungan keluarga dan orang-orang tercinta penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negri Sulta Syarif Kasim, dan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 telah lulus ujian Munaqasyah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II BIOGRAFI IMAM IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL	
A. Biografi Imam Asy-Syafi'i	17
1. Kelahiran dan Nasab	17
2. Pendidikan dan Karya Imam As-Syafi'i	
a. Pendidikan Syafi'i.....	19
b. Karya Imam Syafi'i.....	21
c. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	22
d. Murid-Murid Imam Syafi'i	23
3. Suasana Pemikiran dan Politik Pada Masa Imam Syafi'i	23
4. Metode Istimbath Hukum Syafi'i.....	28
B. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal.....	30
1. Kelahiran dan Nasab	30
2. Pendidikan dan Karya Ahmad Bin Hambal	32
a. Pendidikan Ahmad Bin Hambal.....	32
b. Karya Ahmad Bin Hambal.....	34
c. Guru-Guru Ahmad Bin Hambal	34
d. Murid-Murid Ahmad Bin Hambal	35
3. Suasana Pemikiran Dan Politik Pada Masa Imam Ahmad	35
4. Metode Istinbath Hukum Ahmad Bin Hambal	43
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POSISI DUDUK TASYAHHUD	
.....	44
A. Pengertian Duduk Tasyahhud	44
1. Pengertian duduk tasyahhud	44
2. Dalil-dalil duduk tasyahhud	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV POSISI DUDUK TASYAHHUD PADA SHALAT SHUBUH	53
A. Pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal	53
1. Pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh	53
2. Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh	57
B. Istinbath Hukum Imam As-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh	61
1. Metode Istinbath Imam As-Syafi’i.....	61
2. Metode Istinbath Imam Ahmad bin Hambal.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk Allah Swt yang penciptaannya paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain, manusia diberikan akal dan fikiran untuk mencerna segala perintah yang diturunkan oleh Allah Swt. Manusia harus menyadari apa hakikat penciptaannya, terkadang kita lupa bahwa kita dihadirkan ke bumi tidak lain untuk totalitas beribadah dalam pengabdian kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”¹

Banyak sekali jenis ibadah yang Allah SWT syari’atkan kepada manusia, dengan tujuan agar sang makhluk semakin dekat dengan penciptanya. Seperti halnya puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Namun diantara seluruh ibadah yang diperintahkan tersebut, ada ibadah yang menjadi kunci penting diterimanya amal sholeh yang lain yaitu ibadah shalat.

¹Q.S Adz-dzariat (51), ayat 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat menjadi ibadah yang sangat fundamental. Hal ini dikarenakan ibadah shalat menjadialmal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

...إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ²

Artinya: “*Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika shalatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Maka jika ada yang kurang dari shalat fardunya, Tuhan Azza Wa jalla berfirman, “Lihatlah kalian, apakah hamba-Ku mempunyai (amal) shalat sunnah, maka itulah yang dapat menyempurnakan kekurangan fardhunya, kemudian semua amalnya (juga) seperti itu.”*

Selain itu shalat menempati posisi kedua dalam pokok dasar agama islam,yaitu rukun islam setelah syahadat. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِزْمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

²Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulaimi at-Tirmidzi,*Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmidzi*,(ttp,cet. Ke-2 juz 2: 1977), h. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ³

Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzholah bin Abi Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata: “Aku mendengar Nabi Saw bersabda: Islam dibangun atas lima hal; Kesaksian bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”

Shalat merupakan ukuran keimanan/kepercayaan bagi seseorang. Shalat adalah ibadah paling utama untuk membuktikan keislaman seseorang. Untuk mengukur keimanan seseorang, dapat dilihat kerajinan dan keikhlasan dalam mengerjakan shalat. Islam memandang shalat sebagai tiang agama dan intisari Islam terletak pada shalat, sebab dalam shalat tersimpul seluruh rukun agama. Dalam shalat terdapat ucapan “syahadatain”, kesucian hati terhadap Allah, agama dan manusia, iman dan Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Iman yakni membenarkan dan patuh/taat mengerjakan segala yang dikehendaki oleh kepercayaan hati (mengerjakan perintah dan menjauhi larangan tuhan).

Jelasnya apabila seseorang mengaku beriman, tetapi ia tidak pernah mengerjakan shalat, maka pengakuannya itu tidak dibenarkan oleh syara’.⁴

³Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), cet. ke-I, h.12

⁴.Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 1978), h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian shalat terbagi menjadi dua, yaitu shalat secara bahasa dan secara terminologi. Shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁵

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy shalat yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang dimaksudkan shalat dalam penelitian ini adalah tidak hanya sekedar shalat tanpa adanya penghayatan atau berdampak sama sekali dalam kehidupannya, akan tetapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah shalat fardlu yang didirikan dengan khusyu' yakni shalat yang nantinya akan berimplikasi terhadap orang yang melaksanakannya.

Pengertian shalat yang dimaksudkan lebih kepada pengertian shalat menurut Ash Shiddieqy dari ta'rif shalat yang menggambarkan rhus shalat (jiwa shalat); yaitu berharap kepada Allah dengan sepenuh jiwa, dengan segala khusyu' dihadapan-Nya dan berikhlas bagi-Nya serta hadir hati dalam berdzikir, berdo'a dan memuji.

Inilah ruh atau jiwa shalat yang benar dan sekali-kali tidak disyari'atkan shalat karena rupanya, tetapi disyari'atkan karena mengingat jiwanya (ruhnya). Khusyu' secara bahasa berasal dari kata *khasya'a-yakhsya'u-khusyu'an*, atau *ikhta* dan *takhasysya'a* yang artinya

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Amzah,2013), h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memusatkan penglihatan pada bumi dan memejamkan mata, atau meringankan suara ketika shalat.

Khusyu' secara bahasa juga bisa diartikan sungguh-sungguh penuh penyerahan dan kebulatan hati; penuh kesadaran hati. Arti khusyu' itu lebih dekat dengan khudhu' yaitu tunduk, dan takhasysyu' yaitu membuat diri menjadi khusyu'. Khusyu' ini dapat terjadi baik pada suara, badan maupun penglihatan. Tiga anggota itulah yang menjadi tanda (simbol) kekhusyu'an seseorang dalam shalat.⁶

Dalam fiqih Islam lengkap disebutkan bahwa shalat menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Swt. Karena takwa hamba kepada tuhanNya, mengagungkan kebesaran-Nya dengan khusuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan.⁷

Dikarenakan shalat adalah ibadah yang sangat penting, maka segala tata cara dalam ibadah ini perlu diperhatikan dengan teliti sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah saw, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Rasulullah saw bersabda:

... صلوا كما را يتموني أصلي ...

Artinya: "Shalat kalian sebagaimana shalat Saya (Rasulullah)".⁸

Gerakan-gerakan shalat tidak dijelaskan secara terperinci didalam Al-Qur'an melaikan termuat pada hadits-hadits Rasulullah SAW, mulai

⁶<http://kazamajin562.blogspot.co.id/2013/05/definisi-pengertian-sholat-fardhu-a.html> pada tanggal 30 september 2017 pukul 10:45

⁷Mohammad Rifa'i, *Op. Cit*, h. 79.

⁸Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Op. cit*, h. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Dengan hadist-hadits yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, tidak menutup kemungkinan setiap gerakan shalat terdapat ikhtilaf didalamnya. Termasuk salah satu diantaranya adalah posisi duduk tasyahhud pada sholat.

Ide penelitian ini muncul ketika ada salah seorang jama'ah masjid yang mengeluh, dikarenakan ia merasa posisi sempit saat tasyahhud pada shalat shubuh. Beliau menggunakan posisi duduk tawarruk sedangkan jama'ah yang disebelahnya menggunakan duduk iftirasy. Sehingga badan beliau tertahan oleh jama'ah lain

Pada dasarnya masalah duduk tasyahud terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Perselisihan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Duduk tasyahhud dengan cara iftirasy

Pendapat dengan cara duduk tersebut dianut oleh mazhab hanafiyah. Pendapat ini mengatakan bahwa semua duduk dalam shalat disetiap raka'at dilakukan dengan cara iftirasy. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menukilkan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah:

قال ابو حنيفة في الجلوس في الصلاة في الركعة الثانية و في اخر الصلاة

سواء ينصب اليمنى و يفترش اليسرى افتراشا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Imam Abu Hanifah mengatakan, ‘Duduk di dalam shalat semuanya sama, baik pada raka’at kedua ataupun raka’at terakhir. Yaitu dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri (iftirasy).”⁹

Pendapat ini didasarkan pada hadits ‘Aisyah Radhiallahu anhuma tentang sifat shalat Nabi Saw , Ia berkata:

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

Artinya: Rasulullah Saw membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.

- b. Duduk tasyahhud dengan cara tawarruk

Pendapat ini berbanding terbalik dengan pendapat imam Abu Hanifah. Yaitu pendapat Imam Malik dan pengikutnya, duduk tasyahhud awal maupun akhir adalah duduk tawarruk. Imam Malik rahimahullah berkata:

الجلوس فيما بين السجدين مثل الجلوس في التشهد يفضي باليتيه الى الارض
و ينصب رجله اليمين و يثني رجله اليسرى

Artinya: “Sikap duduk di antara dua sujud sama dengan duduk tasyahhud, yaitu dengan meletakkan pantat (kiri) di atas

⁹Muhammd bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Hujjah ‘ala Ahli al-Madinah*, (Beirut: Alimu Kutub,tt). h.269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, menegakkan kaki kanannya serta mengeluarkan kaki kirinya.”¹⁰

- c. Duduk tasyahhud dengan cara iftirasy dan tawarruk

Pendapat ini mengemukakan bahwa ada perbedaan antara duduk tasyahhud awal dengan akhir. Duduk tasyahhud awal dengan cara iftirasy dan akhir dengan cara tawarruk. Pendapat ini dikemukakan oleh imam As-Syafi’i dan imam Ahmad bin Hambal. Mereka mengatakan:

يسن التوركفيا لتشهد الاخير، وهو كالافتراش،
ولكنيخر جيسرا هجهة يمينهو يلصقور كهبالارض،
بدليلما جاء في حديثا بيمينه الساعدي:

((حتبذا اكانتالركعة التيتنقضيفيهاصلاته، اخررجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركا،
ثم سلم)) (رواهالخمسة الاالنسائي، وصحاحالترمذي، ورواه البخاري مختصرا
(نيل الاوطار: ٤٨١: ٢))¹¹

Artinya: *Disunnatkan duduk tawarruk (pantat menempel ke lantai) pada Tasyahhud Akhir, seperti Iftirasy (duduk diatas telapak kaki kiri), akan tetapi dengan mengeluarkan kaki kiri kearah kanan dan pantat menempel ke lantai. Berdasarkan dalil hadits abu Humaid as-Sa’idi: “Hingga ketika pada rakaat ia menyelesaikan shalatnya, Rasulullah Saw memundurkan kaki kirinya, Rasulullah Saw duduk diatas kaki kirinya dengan pantat menempel ke lantai, kemudian Rasulullah Saw mengucapkan salam.” (Diriwayatkan oleh lima Imam kecuali an-Nasa’i. Dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi.*

¹⁰Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawwanatu al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-KUtab Al-Islamiyah, 1994), Cet. Ke-1, h.168

¹¹H. Abdul Somad, Lc, MA, 99 *TANYA JAWAB SEPUTAR SHOLAT*, (Pekanbaru: Taqquh Media, 2017), cet. Ke-II, h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara ringkas. (Nail al-Authar: 2/184).¹²

Namun terdapat perbedaan antara Imam as-Syafii dan Imam Hambali pada sholat yang memiliki dua rakaat atau hanya terdapat satu tasyahhud didalamnya. Imam As-Syyafi'i berpendapat bahwa duduk tasyahhud pada kondisi ini adalah tawarruk, sedangkan Imam Hambali berpendapat dengan cara iftirasy. Sebagaimana perkataan Imam Hambali:

لا يتورك في تشهد الصبح؛ لانه ليس بتشهد ثلثن ، والذي تورك فيه النبي
 بحديث ابي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين التشهدين، وما لس فيه الا تشهد
 واحد لا اشتباه فيه، فلا حاجة الى الفرق.¹³

Artinya: “Akan tetapi tidak duduk Tawarruk (pantat menempel ke lantai) pada duduk Tasyahhud dalam shalat Shubuh, karena duduk itu bukan Tasyahhud kedua. Rasulullah Saw duduk Tawarruk berdasarkan Hadist Abu Humaid adalah pada Tasyahhud kedua, untuk membedakan antara dua Tasyahhud (tasyahhud pertama dan Tasyahhud kedua/Akhir). Adapun shalat yang hanya memiliki satu Tasyahhud maka tidak ada kesamaran didalamnya, maka tidak perlu perbedaan”.¹⁴

Dikarenakan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat yang jumlah rakaatnya dua rakaat,

¹² *Ibid*, h.99

¹³ *Ibid*, h.98

¹⁴ *Ibid*, h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian ilmiah tentang perbedaan pendapat kedua ulama tersebut dalam posisi duduk tasyahhud ini yang penulis tuangkan dengan judul “ POSISI DUDUK TASYAHHUD PADA SHOLAT SHUBUH KOMPERATIF IMAM AS-SYAFI’I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL”.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas, maka penulis membatasi penelitian ini kepada “POSISI DUDUK TASYAHHUD PADA SHOLAT SHUBUH KOMPERATIF IMAM AS-SYAFI’I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL, serta akan dikemukakan juga bagaimana cara istinbat hukum yang dilakukan oleh IMAM SYAFI’I DAN IMAM HAMBALI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan di rumuskan yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang bagaimana posisi duduk tasyahhud pada sholat shubuh?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Imam As-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang bagaimana posisi duduk tasyahhud pada sholat shubuh?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang bagaimana posisi duduk tasyahud pada sholat dua rakaat.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang bagaimana posisi duduk tasyahud pada sholat dua rakaat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan Sarjana Hukum (SH) UIN SUSKA RIAU.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Sebagai bahan bacaan bagi Mahasiswa dan halayak umum, khususnya pada Fakultas Syari`ah dan Hukum.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menyampaikan informasi maupun pemikiran bagi penulis dan kepada masyarakat tentang posisi duduk tahiyyat/tasyahhud dalam sholat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari kitab-kitab, buku-buku maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan .

2. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan dan penelitian ini ada 2, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primernya pendapat Imam Syafi'i:

- i. Kitab *Al-umm* karya Imam As-syafi'i
- ii. Kitab *Al-Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim bin Al-Hajjaj* karya Imam An-Nawawi

Serta bahan hukum primer pendapat Imam Hambali:

- i. Kitab *Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hambal* disyarah oleh Syaikh Ahmad Syakir, ditahqiq oleh Syaikh Hamzah Ahmad Zein
- ii. Kitab *Masail Imam Ahmad bin Hambal Riwayat 'Abdullah*

b. Bahan Hukum Skunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu, *Al-Hujjah 'ala Ahli al-Madinah*, karya Muhammd bin al-Hasan al-Syaibani, , Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fiqih Empat Mazhab karangan Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, serta kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya peneliian ini. Dalam analisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode Diskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang di pilih dari persepsi subyek .¹⁵

- a. Metode Conten Analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki .

¹⁵. Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, (Suatu Pengantar dan Penerapan)*,(Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan di simpulkan menjadi data yang umum.

c. Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

d. Komperatif

Yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah di peroleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Kegunaan Penelitian
- f. Metodologi Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

BAB II : BIOGRAFI IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL

- a. Imam As-Syafi'i
 1. Kelahiran dan Nasab
 2. Pendidikan dan karya Imam As-Syafi'i
 3. Suasana pemikiran dan politik pada masa Imam As-Syafi'i
 4. Metode Istinbat Hukum
- b. Imam Ahmad bin Hambal
 1. Kelahiran dan Nasab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan dan karya Imam Ahmad bin Hambal
3. Suasana pemikiran dan politik pada masa Imam Ahmad bin Hambal
4. Metode Istibat Hukum

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG POSISI DUDUK TASYAHHUD

- a. Posisi Duduk Tasyahhud
 1. Pengertian duduk tasyahhud
 2. Dasar Hukum duduk tasyahhud

BAB IV: POSISI DUDUK TASYAHHUD PADA SHOLAT SHUBUH

- a. Pendapat Iman As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal
 1. Pendapat Imam As-Syafi'i tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh
 2. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh
- b. Istibath Hukum Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada sholat shubuh
 1. Metode Istibath Imam as-Syafi'i
 2. Metode Istibath Imam Ahmad bin Hambal

BAB V: PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran Dan Nasab

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd alMuthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib¹⁶. Imam Syafi'i biasa dipanggil dengan panggilan Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang ke sembilan, Abd al-Manaf. Abd al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad Saw¹⁷.

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah imam Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad Saw melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi Saw dan kakek ke lima Syafi'i.

Beberapa penulis mengatakan bahwa imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa imam Syafi'i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan

¹⁶Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke-2, h. 355.

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmiah, 1997), cet. Ke-1, h. 121.

bahwa imam Syafi'i dilahirkan di Yaman. Ia dilahirkan pada Tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi¹⁸.

Imam Syafi'i menjadi yatim setelah ayahnya meninggal dalam usia muda. Saat berusia dua tahun, imam Syafi'i dibawa ibunya pindah ke Makkah, kampung halaman ibunya dengan tujuan agar imam Syafi'i tidak terlantar¹⁹. Sumber lain menyebutkan bahwa imam Syafi'i sebelum pindah ke Makkah, ia dibawa ibunya ke Hijaz, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Kemudian ketika mencapai umur sepuluh tahun, ia dibawa pindah ke Makkah²⁰.

Selama hidupnya, imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari satu kota ke kota lain. Dari Makkah dia pindah ke Madinah, kemudian merantau ke Yaman dan pada tahun 195 H ia pergi ke Baghdad dan menetap disana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir pada tahun 199 H setelah beberapa bulan tinggal di Baghdad.

¹⁸Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 159.

¹⁹Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 356.

²⁰Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3, h. 101.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia menetap di Mesir hingga wafat pada tanggal 12 Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jum'at setelah Isya' dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar²¹. Ia dimakamkan diperkuburan Bani Abdul Hakam²², di sebuah tempat yang bernama Mishru al-Qadimah, di Qal'ah²³.

2. Pendidikan dan Karya Syafi'i

a. Pendidikan Syafi'i

Pada masa kecilnya, imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, imam Syafi'i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur'an. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein²⁴.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik²⁵. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tempat tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya

²¹Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 383.

²²Hudhari Bik, *Tarikh al-Islami*, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. Ke-1, h. 436.

²³Huzaemah Tahido Yango, *op. Cit.*, h. 123.

²⁴Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-1, h. 70.

²⁵*Ibid.*, h. 71.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Disana ia juga belajar mengenai sejarah dan adatisti adat orang-orang Arab²⁶.

Ia belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalidal-Zanzi (wafat pada tahun 180 H/796 M). Selain pada Muslim, diajuga berguru pada Sofyan bin Uyainah (wafat pada tahun 198 H/813M)²⁷. Ia terus belajar dari ulama tersebut hingga ia dibolehkan oleh gurunya itu untuk mengeluarkan fatwa sendiri²⁸.

Pada usia lima belas tahun, setelah imam Syafi'i menghafal isi kitab *Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pergi ke Madinah dan belajar disana. Pada umur dua puluh tahun, ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796M. Karena kecerdasannya, imam Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-muridnya. Dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqah* yang masyhur di Hikaz dan berbagi tempat lainnya²⁹.

Pada tahun 186 imam Syafi'i kembali ke Mekkah membentuk semacam pengajian di mesjid *al-Haram*. Selain itu, imam Syafi'i juga mengajar di Baghdad

²⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), jilid V, h. 1680.

²⁷ Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*, h. 160.

²⁸ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet. Ke-6, h. 103.

²⁹ Abdur Rahman I. Doi, *loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tahun 195 sampai 197 Hijriah dan akhirnya di Mesir sampai beliau wafat (819 M/204 H).

b. Karya imam Syafi'i

Salah satu karya imam Syafi'i yang terkenal adalah kitab *al-Risalah fial-Ushu al-Fiqh* yang lebih dikenal dengan nama kitab *al-Risalah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama dikarang oleh imam Syafi'i pada saat usianya masih muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul-Rahman bin al-Mahdy di Makkah, ia mengirim surat dan meminta kepada imam Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti Qur'an, perkara yang ada di dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadist Nabi Muhammad SAW, juga dasar-dasar *ijma'*. Kitab ini disalin oleh murid-muridnya setelah ditulis kemudian baru dikirim ke Makkah, itulah sebab kenapa kitab ini dinamai *al-Risalah*. Kitab ini ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik namun mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh³⁰.

Selain itu, ada kitab *al-Umm* yang juga tidak kalah terkenalnya dari kitab *al-Risalah*. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran imam Syafi'i dalam *al-Risalah*³¹. Al-Baihaqi mengatakan bahwa karya yang telah dihasilkan oleh imam Syafi'i berjumlah sekitar seratus empat puluhan kitab. Hal senada juga dikatakan oleh para ulama-

³⁰Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 375-377

³¹Huzaemah Tahido Yango, *op. Cit.*, h. 134.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama lainnya, bahwa kitab yang telah dikarang oleh imam Syafi'i tidak kurang dari tujuh puluh kitab³².

c. Guru-Guru imam Syafi'i

Ulama-ulama mekkah yang menjadi Gurunya: Sufyan bin'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdurrahman al-'Attars, dan 'Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi Gurunya: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, 'Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi', teman dari Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi Gurunya: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah, teman dari al-Auza'I dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Ulama-ulama Iraq yang menjadi Gurunya: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, Isma'il bin Ulaiyah, Abdul Wahab bin Abdul Majid, Muhammad bin al-Hasan³³.

d. Murid-Murid imam Syafi'i

³²Syaikh Ahmad Farid, *loc. Cit.*

³³Abdurrahman, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras), cet-2, h.291.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murid-murid imam Syafi'i tersebar di banyak tempat, di Mekkah misalnya ada Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musan bin Abi Jarud. Di Baghdad muridnya antara lain al-Hasan as-Sabah, al-Za'farani, al-Husain bin Ali al-Kurabisyi, Abu Tsaur al-Kulbi, Ahmad bin Muahammad al-Asy'ari al-Basyri. Di Mesir, Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Isma'il bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdillah bin AbdulHakam, Ibnu Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi. Di Iraq, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Luqawi³⁴.

3. Suasana Pemikiran Dan Politik Pada Masa Imam Syafi'i

Pada zaman para Imam Mazhab, tidak terdapat suasana yang memudahkan mereka untuk memperoleh hadits-hadits atau duduk bersama membicarakan sesuatu hal agama. Para Imam Mazhab terpaksa berhijrah kesana sini di seluruh dunia Islam untuk mencari hadits-hadits Rasulullah Saw. Suasana ini ada kaitannya dengan hukum yang dikeluarkan oleh seseorang Imam Mazhab itu. Dimana setiap dari mereka akan mengeluarkan pendapat berdasarkan hadits-hadits yang sempat mereka terima saja.

Imam Syafi'i termasuk salah seorang Imam mazhab yang masuk kedalam jajaran “ *Ahli Al Sunnah Wal Jama'ah* ”, yang didalam

³⁴Ahmad asy-Syurbasi, *Suasana Pemikiran Para Imam Mazhab*, (Jakarta: Darul Hikmah, 2008), h. 151-152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang “*Furu’iyyah*” ada dua kelompok yaitu : “*Ahl al-Hadits*” dan “*Ahl al-Ra’yu*” dan beliau sendiri termasuk “*Ahl al-Hadits*”.

Imam Syafi’i termasuk Imam mazhab yang mendapat julukan “*Rihalah Fi Thalabal-‘Ilm*” yang pernah meninggalkan Makkah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu ke pada Imam Malik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad Ibn al-Hassan (seorang murid Imam Abu Hanifah). Karena kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok *Ahl al-Hadits*, tetapi dalam bidang fiqh banyak terpengaruh oleh kelompok “*Ahl al-Ra’yu*” dengan melihat metode penerapan hukum yang beliau pakai. Sebagai seorang yang mengikuti manhaj *Ash-Habul Hadits*, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya.

Beliau selalu menyebutkan dalil dalil dari keduanya dan menjadikannya Hujjah dalam menghadapi penentangannya, terutama dari kalangan ahli kalam. Beliau berkata, “ *jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain*”. Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar *Nashir as-Sunnah wa al-Hadits*³⁵.

³⁵Nasr Hamid Abu-Zayd, *Imam Syafi’i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta: LKIS, 1997), h.24-25.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah, karena dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya. Beliau berdalil dengan sejumlah ayat, diantaranya firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikan lah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. 4: 59)³⁶.*

Bantahan Imam Syafi’i kepada orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah:

1. Allah Telah mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan menyuruh kita mematuhi perintah dan menjauhi larangannya.
2. Tidak ada cara lain bagi kita untuk mentaati perintah Allah tersebut kecuali dengan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah dengan lapang dada dan bersih hati dari keinginan untuk menolaknya, sertapasrah pada perintah dan hukum-hukumnya.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), Cet. Ke-2, h.417



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seorang muslim membutuhkan sunnah Rasulullah untuk menjelaskan globalisasi Al-Qur'an³⁷.

Imam Syafi'i pernah menetap di Baghdad, Iraq. Selama tinggal disana, ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya, yang mana disebut sebagai *Qaul Qadim*. Karena adanya pergolakan serta munculnya aliran Mu'tazilah yang ketika itu telah berhasil mempengaruhi Kekhalifahan. Akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan masalah sebelumnya (ketika tinggal di Baghdad). Imam Syafi'i kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru, yang dinamakan sebagai *Qaul Jadid*.

Daerah/negara yang menganut Mazhab mayoritas Syafi'i: Libia, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Palestina, Yordania, Libanon, Siriya, Irak, Hijaz, Pakistan, India Jaziraa, dll. *Qaul Qadim* dan *Qaul jadid* merupakan produk hukum yang bernuansa sosial-politik dan sosial-kultur adalah dua fatwa Imam Syafi'i yang dilakukan di dua daerah yang berbeda sosio-kultur dan sosiopolitiknya yaitu :

- a. *Qaul Qadim* : dimana situasi bagdad saat itu merupakan daerah yang sangat sederhana dan boleh dikatakan sangat terbelakang dibanding dengan daerah lain
- b. *Qaul jadid* : dimana daerah Mesir saat itu merupakan daerah Metropolitan yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan memodifikasi

³⁷Nasr Hamid Abu-Zayd, *Op.cit*, h.29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap putusan-putusan atau fatwa-fatwa yang sudah pernah diputuskan, sehingga prinsip masalah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam setiap mengambil keputusan, sebab keputusan yang diambil dalam wujud *qaul jadid* merupakan pertimbangan terhadap *qaul qadim*.

Secara umum bisa di katakan bahwa yang dianggap pendapat Mazhab adalah *Qoul-Jadid* seperti yang di katakan Imam Syafi'i : "tidak dibenarkan menganggap *Qoul Qodim* sebagai pendapat mazhab" , dan ini sesuai dengan *Qoidah Usuliyah* : Jika seorang mujtahid berpendapat, kemudian setelah itu dia berpendapat lain, maka yang kedua dianggap Ruju'/ralat bagi yang pertama. Tetapi Ulama Syafi'iyah merinci lebih jelas lagi :

1. *Qoul Jadid* yang harus di pakai, sedang *Qoul Qodim* harus ditinggalkan, kecuali beberapa masalah yang berkisar antara 14 sampai dengan 30 masalah.
2. *Qoul-Jadid* tidak bisa dianggap pendapat madzhab kecuali dengan jelas Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia sudah meralat *Qoul-Qodim*. Seding bilamana tidak ada penjelasan dari Imam Syafi'i, maka dianggap ada 2 pendapat dalam madzhab.
3. *Qoul Jadid* secara mutlak dianggap sebagai pendapat madzhab. Dan pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, mengingat ulama Syafi'iyah setelah meneliti dengan seksama, menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang tersebut dalam *qoul-qodim* ternyata semuanya tersebut dalam *qoul-jadid*, walaupun ada ulama Syafi'iyah yang memakai dan berfatwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *qoul qodim*, pada hakikatnya beliau berijtihad dan ternyata sesuai dengan *qoul qodim*. Sedangkan pendapat yang kedua, ditolak oleh mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan Abu Ishaq Al-Syiroozi (476 H) dan Imam Nawawi : “Pendapat ini jelas salah, sebab antara *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid* seperti dua nash yang bertentangan, apabila tidak mungkindipadukan, maka yang terakhir yang harus dipakai sedang yang pertama dibuang³⁸.

4. Metode Istimbath Hukum Syafi’i

Pegangan Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an, sunnah, *ijma’* dan *qiyas*. *Ijma’* adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara’. *Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan ‘*illat* keduanya.³⁹

Imam Syafi’i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur’an dan hadits *mutawatir*. Di samping itu karena al-Qur’an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur’an. Hadits *ahad* menurut istilah imam

³⁸[http://id.wikipedia.org/wiki/Imam Syafi'i%27i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi'i%27i), Muhammad Ma’sum Zein, *As Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h.172.

³⁹Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i adalah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits *masyhur*. Sedangkan hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dengan perawi yang sama banyaknya sehingga *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Saw.⁴⁰

Artinya : “Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah, maka dengan meng*qiyaskan* kepada al-Qur’an dan sunnah, dan apabila *sanad* hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan *Shahih sanadnya*, maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. *Ijma’* sebagai dalil adalah lebih kuat dari *Khabar ahad* dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahirlah* yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih *shahihlah* yang lebih utama. Hadits *munqathi’* (Hadits *munqathi’* atau hadits *mursal* adalah hadits yang *sanadnya* tidak bersambung) tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab.

Suatu pokok tidak dapat di*qiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada

⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma’shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-6, h. 154-156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyasitu* sah dan dapat dijadikan *hujjah*⁴¹.

Biografi Imam Ahmad Bin Hambal

1. Kelahiran Dan Nasab

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahlbin Tsa’labah bin Ukabah bin Sha’b bin Ali bin Bakar bin Wa’il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da’mi bin Judailah bin Asad bin Rabi’ahbin Nazzar bin Ma’d bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad Saw melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi’ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad⁴².

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya adalah Shaifiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindunal-Syaibani. Kedua orang tua imam Ahmad bin Hambal adalah dari golongan terkemuka kaum Amir. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia dilahirkan di

⁴¹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jaid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1, h. 31-32.

⁴²Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 434.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marwa pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, sewaktu orang tuanya pergi ke sana dan tinggal untuk sementara waktu.

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H, pada usia tiga puluh tahun, ketika imam Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masanya, yang menjadi khalifah adalah al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak pada *Mu'tazilah*, hal ini dapat dilihat dari kejadiannya *mu'tazilah* sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (ujian al-Qur'an itu makhluk)⁴³.

Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama hadits dan ulama fiqh yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karenaitu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu *makhluk* atau *qadim*. Menurut *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *makhluk*, karena itu dia baru dan tidak *qadim*. Sedangkan menurut aliran diluar *Mu'tazilah*, al-Qur'an itu adalah *qadim* dan bukan *makhluk*. Pada perkembangan selanjutnya, aliran di luar *mu'tazilah* ini menjadi aliran *Asy'ariyah* dan *Salafiyah*⁴⁴.

Ketika imam Ahmad bin Hambal ditanya mengenai masalah itu, ia tidak menjawab dan akhirnya dia dipenjarakan pada akhir bulan Ramadhan tahun 220 H, dia dikeluarkan dari penjara setelah Mu'Tashim meninggal dunia dan

⁴³Jaih Mubarak, *loc. Cit.*

⁴⁴*Ibid.*,h. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digantikan oleh al-Watsiq⁴⁵. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad pada siang hari jum'at, tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241Hijriah.

2. Pendidikan dan Karya Ahmad bin Hanbal

a. Pendidikan Ahmad bin Hambal

Sejak kecil, imam Ahmad bin Hambal telah menunjukkan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Sejak kecil juga ia telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, dan kebetulan pada masa itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Pada usia yang masih muda yaitu saat ia masih berumur empat belas tahun⁴⁶, imam Ahmad telah hafal al-Qur'an. Kemudian ia mempelajari hadits, bahasa, sejarah dan lain-lain. Untuk memperdalam ilmunya ia beberapa kali pergi ke Bashrah, di sanalah ia bertemu dengan imam Syafi'i. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menuntut ilmu, diantaranya Kuffah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syam⁴⁷.

Selama empat tahun ia belajar pada gurunya ini, ia memperoleh pengetahuan hadits yang sangat luas dan ia sangat banyak menuliskan hadits. Ia memusatkan perhatiannya pada hadits di Baghdad dan kemudian ia mengembara ke berbagai daerah untuk menggali ilmu

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. Cit.*, h. 82.

⁴⁷ Ja'ih Mubarak, *op. Cit.*, h. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan belajar hadits⁴⁸. Dalam bidang hadits ia banyak meriwayatkan hadits dari Hasyim, Ibrahim, Ibn Sa'ad dan Sufyan bin 'Uyainah.

Kesungguhannya dalam menuntut ilmu tampak dari pengembaraannya itu, tidak hanya sekali ia pergi ke suatu daerah, kadang-kadang sampai berulang kali, sehingga ia dikenal sebagai Imam Sunnah pada masanya. Karena kerajinannya dalam mengumpulkan hadits, beliau menjadi seorang alim yang mahir dan paling banyak menghafal hadits-hadits Nabi pada masanya. Ia mempelajari hadits-hadits tersebut sejak ia berusia empat belas tahun dan terus sampai usianya lanjut⁴⁹.

Imam Ahmad bin Hambal mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya sebentar waktu dan tidak hanya satu negara saja, tetapi dalam waktu yang lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh mencari ulama-ulama terkemuka. Karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadits maka banyak ulama yang menggolongkan ke dalam ulama ahli hadits dan bukan sebagai seorang *fuqaha*'.

Imam Ahmad bin Hambal pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara khusus, karena masalah fiqh yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah dinyatakan kepadanya. Sedangkan yang menyusun fatwa tersebut menjadi suatu kitab fiqh adalah pengikutnya dan fiqh imam Ahmad ini sangat diwarnai oleh hadits.

b. Karya Ahmad bin Hambal

⁴⁸Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *op. Cit.*, h. 83-84.

⁴⁹35M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 224.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun karya-karya yang telah disusun oleh imam Ahmad binHambal yaitu kitab *Musnad*, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribuhadits Nabi SAW, kitab *al-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribuhadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh*, kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, kitab *Jawabatu al-Qur'an*, kitab *al-Tarikh*, kitab *Manasiku al-Kabir*, kitab *Manasiku al-Shagir*, kitab *Tha'atu al-Rasul*, kitab *al-'Illah*, kitab *Al-Shalah*, kitab *Nafyu at-Tasybih*, kitab *al-Imamah*, kitab *ar-Raddu'an az-Zanadiqah*, kitab *az-Zuhd*, dan kitab *as-Sahabah*⁵⁰.

c. Guru-Guru Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagainegeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dannegeri lainnya. Di antara mereka adalah: Ismail bin Ja'far, Abbad binAbbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil⁵¹.

d. Murid-Murid Ahmad bin Hambal

⁵⁰Syaikh Ahmad Farid, *op. Cit.*, h. 461-462

⁵¹<http://id.wikipedia.org/wiki/AhmadbinHanbal#Guru>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara murid-murid imam Ahmad bin Hambal yang turut meneruskan dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad bin Hambal (wafat 226 H), yaitu anak dari imam Ahmad bin Hambal, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hambal (wafat 290 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-Atsrami (wafat 261 H), ‘Abdul Malik bin ‘Abdul Hamid bin Mahram al-Maimanui (wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar al-Marwadzi, wafat 275 H),⁵² Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy⁵³.

3. Suasana Pemikiran Dan Politik Pada Masa Imam Ahmad

Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imambagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti baginegeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah Saw, juga seorang yang zuhud pada masa itu, penerang untuk dunia dan sebagaicontoh dan teladan bagi orang-orang ahli Sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi cobaan dan beliau adalah seorang yang saleh⁵⁴.

⁵²Jaih Mubarak, *op.cit.*, h. 118.

⁵³Abdur Rahman I. Doi, *op. Cit.*, h. 166.

⁵⁴Rasyid Hasan Khalil, *TarikhTasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 92-193.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujian dan cobaan berupa fitnah, kemiskinan, siksaan dan lainlainnyaitu selalu akan mendampingi orang-orang yang beriman apalagiorang yang menegakkan kebenaran. Demikian juga halnya dengan ImamHambali, terlalu banyak bahaya yang dihadapinya dalam berjuangmenegakkan kebenaran agama.Ujian itu datangnya bermacam-macamkadangkala dari musuh kita dan dapat juga timbul dari kawan-kawan yangmerasa iri dengan kebolehan seseorang.

Imam Hambali berada di zaman kekuasaan kaum Muktazilah yangberpendapat bahawa Qur'an itu adalah makhluk. Pendirian ini begitukuatnya di kalangan pemerintah, sehingga barangsiapa yang bertentanganpendirian dengan pihak pemerintah tentu akan mendapat siksaan. SebelumAl-Makmun , yakni di zaman sultan Harun Al-Rasyid, ada seorangulama bernama Basyar Al-Marisy berpendapat bahawa Qur'an itu adalahmakhluk. Baginda Harun Al-Rasyid tidak mau menerima pendapattersebut. Bahkan terhadap orang yang berpendapat demikian akan diberihukuman. Kerana ancaman itu akhirnya Basyar melarikan diri dariBaghdad.

Sultan Harun Al-Rasyid pernah berkata: “Kalau umurku panjangdan masih dapat berjumpa dengan Basyar niscaya akan kubunuh diadengan cara yang belum pernah aku lakukan terhadap yang lain?” Selama20 tahun lamanya Syekh Basyar menyembunyikan diri dari kekuasaanSultan.

Tetapi setelah Sultan Harun Al-Rasyid meninggal dunia, kemudiandiganti dengan puteranya Al-Amin barulah Syekh Basyar keluar daripersembunyiannya. Kembali ia mengeluarkan pendapatnya itu, bahwaQur'an itu adalah makhluk. Al-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amin juga sependirian dengan ayahnya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ia mengancam berat terhadap orang yang mengatakan Qur'an itu makhluk.

Kemudian kepala negara pindah lagi ke tangan saudara Al-Amin yaitu Al-Makmun. Di zaman pemerintahan Al-Makmun inilah pendapat tentang Qur'an itu makhluk mulai diterima. Al-Makmun sendiri telah terpengaruh dan ikut berpendapat demikian. Pada suatu kali oleh Al-Makmun diadakan pertemuan para ulama besar, untuk membicarakan hal itu, tetapi para ulama tetap berpendapat bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Al-Makmun mengharapkan supaya pendapat itu diterima orang ramai.

Pada masa itu satu-satunya ulama yang keras berpendirian bahwa "Al-Qur'an itu bukan makhluk?" Hanyalah Imam Hanbali. Secara terang ia berkata di hadapan Sultan: "Bahawa Al-Qur'an bukanlah makhluk yang dijadikan Allah, tetapi ia adalah Kalamullah."

Imam Hanbali satu-satunya ulama ketika itu yang berani membantah, sedangkan yang lainnya diam seribu bahasa. Kemudian ia ditangkap dan dihadapkan ke hadapan baginda. Ia dipanggil bersama tiga orang ulama yang lainnya, yaitu Imam Hassan bin Muhammad Saja, Imam Muhammad bin Nuh dan Imam Ubaidah bin Umar. Kedua ulama diantara mereka sama menjawab dan membenarkan pendapat baginda sementara Imam Hanbali dan Imam Muhammad bin Nuh dengan tegas menjawab bahwa Qur'an itu bukanlah makhluk. Keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari dalam penjara datang surat dari Tharsus yang meminta supaya keduanya dibawa ke sana dengan dirantai.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua ulama tersebut betul-betul dirantai kedua kaki dantangannya dan ditunjukkan di hadapan orang ramai. Kemudian dibawa keTharsus, sesampainya di sana keduanya dimasukkan ke dalam penjara.Kerajaan mempunyai seorang ulama besar bernama Ahmad bin Abi Daud,yang pandai berbicara namun lemah dalam pendirian.

Terhadap Imam Hambali mereka minta supaya dihukum denganhukuman yang seberat-beratnya.Baginda raja menerima usulan tersebut.Lalu Imam Hambali dihadapkan depan raja dan ditanyakan tentangpendiriannya. Namun ia tetap menyampaikan pendiriannya bahawa Al-Qur'an itu ialah Kalamullah bukan makhluk. Dan ia menegaskan lagi bahwa ia tidak akan berubah dari pendiriannya itu.

Akhirnya terjadilah persidangan yang dipimpin oleh bagindasendiri. Kemudian baginda memanggil Imam Hambali dan berkata: “Atasnama saya sebagai kerabat Nabi Muhammad SAW saya akan memukulengkau beberapa kali, sampai engkau membenarkan apa yang telah sayabenarkan, atau mengatakan seperti yang saya kata?” Karena Imam Hambalimasih tetap dengan pendiriannya, maka baginda memerintahkan kepadaperajuritnya untuk memukul Imam Hambali.Ketika cambuk yang pertama singgah di punggung beliau, beliaumengucapkan “Bismillah.” Ketika cambuk yang kedua, beliaumengucapkan “La haula walaa quwwata illaa billah” (tiada daya dankeuatan apa pun kecuali izin Allah). Ketika cambuk yang ketiga kalinyabeliau mengucapkan “Al-Qur’an kalaamullahi ghairu makhluk” (Al-Quranadalah kalam Allah bukan makhluk). Dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika pada pukulan yang keempat, beliau membaca surah At-Taubah ayat 51. “Katakanlah: Sekalika tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami.” Sehingga seluruh badan beliau mengalir darah merah. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara kembali.

Pada suatu hari ketika Imam Hambali dibawa ke Kota Anbar dengan tangan yang terbelenggu, seorang yang alim bernama Abu Ja’far Al-Anbari menghampiri beliau. Imam Hambali bertanya kepadanya: “Hai Abu Ja’far apakah engkau susah melihat keadaanmu?” “Tidak wahai Imam, engkau adalah pemuka umat, karena umat manusia ada di belakangmu. Demi Allah, bila engkau mau menjawab bahwa Qur’an itu makhluk, pastilah umat akan mengikutimu, dan bila engkau tidak mau menjawab, maka umat juga tidak mau menjawab seperti apa yang ingin engkau jawab. Bila engkau tidak mati dibunuh orang, pasti engkau juga akan mati dengan cara yang lain. Maka janganlah engkau mau menuruti kehendak mereka.” Mendengar kata-kata Ja’far itu beliau mencururkan air mata dan berkata: “Masya-Allah!, Masya-Allah!, Masya-Allah!. Kemudian beliau pun dikunjungi oleh bekas penjahat bernama Abdul Haitsam Al-Ayyar dan berkata kepada beliau: “Wahai Imam, saya ini seorang pencuri yang dideradengan beribu-ribu cambukan, namun saya tidak mau mengakui perbuatan saya, padahal saya menyadari bahwa saya salah. Maka janganlah Imam gelisah dalam menerima dera, sebab engkau dalam kebenaran.”

Ketika Khalifah Al-Makmun meninggal dunia pada tahun 218H(833 M) setelah memerintah 20 tahun lamanya, yang mengganti beliau ialah saudaranya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bernama Ishaq Muhammad bin Harun Al-Rasyid yang bergelar dengan Al-Muktashimillah. Sebelum Khalifah Al-Makmun meninggal dunia beliau telah berpesan kepada bakal penggantinya itu bahwa faham Al-Quran itu makhluk harus dipertahankan.”

Kebijaksanaan kerajaan yang menyiksa para ulama yang tidak sependirian dengan faham kerajaan itu atas dasar hasutan seorang ulamakerajaan yang bernama Qadhi Qudhoti Ahmad bin Abi Daud (Daud). Ulama inilah yang memberikan usulan kepada Al-makmun bahwa jika Imam Ahmad bin Hambal tetap tidak mau mengikuti bahwa Al-Quran itu makhluk hendaklah dihukum dengan hukuman yang berat.

Setelah kerajaan dipegang oleh Al-Muktasim ulama Ahmad bin Daud masih tetap menjadi qadi kerajaan. Pada suatu hari Qadi kerajaan ini coba mengadili Imam Hambali dengan melakukan perdebatan akhirnya Ahmad bin Daud kalah kerana tidak dapat mengemukakan alasan yang lebih kuat. Walaupun demikian Imam Hanbali tetap dimasukkan kembali ke dalam penjara.

Pada bulan Ramadhan pengadilan terhadap Imam Hambal diadakan lagi. Khalifah Al-Muktashim bertanya: “Al-Quran itu adalah baru, bagaimana pendapat anda.” “Tidak!, Al-Quran adalah kalam Allah, saya tidak sejauh itu membahasnya kerana di dalam Al-Quran dan hadits tidak disuruh membahas soal tersebut.” Jawab beliau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau dicambuk sampai berdarah, pada hal ketika itu bulan puasa. Baginda berkata: “Kalau kamu merasa sakit dengan pukulan ini, maka ikutilah saya, dan akuilah bahwa Al-Quran itu makhluk, supaya kamu selamat.”

Pencambukan pun terus berlangsung, sehingga beliau terasa bahwa pengikat yang menutup auratnya putus dan hampir turun ke bawah. Beliau pun mengangkat mukanya ke atas sambil berdoa: “Ya Allah!, atas namaMu yang menguasai Arsy, bahwa jika Engkau mengetahui bahwa saya adalah benar, maka janganlah Engkau jatuhkan penutup auratku.” Ketika itu pula celana beliau yang akan jatuh itu naik ke atas kembali sehingga aurat beliau tidak jadi terlihat oleh orang ramai.

Penyiksaan terhadap beliau itu baru berakhir setelah selesai maghrib. Para hakim dan orang-orang hadir kemudian berbuka puasa dihadapan beliau. Sementara beliau dibiarkan saja tidak diberi sesuatu makanan untuk berbuka. Demikianlah seterusnya, pada hari yang kedua pun beliau masih tetap dicambuk sampai seluruh badannya mencucurkandarah. Pada hari ketiga beliau masih tetap cambuk sampai pingsan.

Setelah Al-Muktashim meninggal dunia ia diganti dengan puteranya Al-Watsiq. Pada masa ini banyak penganiayaan dilakukan terhadap para ulama. Khalifah Al-Watsiq inilah yang memancung leher ulama terkenal yakni Ahmad bin Naser Al-Khuza’i. Kepala Ahmad bin Naser digantung dan diletak tulisan yang berbunyi: “Inilah kepala Ahmad bin Naser yang tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk maka Tuhan memasukkan Ahmad bin Naser ke dalam neraka,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala inimenjadi peringatan bagi mereka yang memalingkan dirinya dari kiblat.”Demikianlah tulisan yang diletakkan dekat leher Ahmad bin Naser.

Kemudian Khalifah Al-Watsiq meninggal dunia dan digantikandengan saudara beliau yang bernama, Al-Mutawakkil. Pada masa inilahdicabut tentang paham muktazilah dan diadakan pembebasan terhadapsemua ulama yang ditahan, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Sementara itu Imam Hambali setelah dibebaskan beliau diberi hadiah sebanyak 10,000dirham, namun hadiah tersebut beliau tolak. Kerana dipaksa untukmenerima, akhirnya beliau terima dan dibaagi-bagikan kepada fakirmiskin.

Pada hari Jum’at tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 Mbeliau meninggal dunia yang fana ini dengan tenang dalam usia 77 tahun.Setelah mendengar wafatnya beliau, seluruh Kota Baghdad menjadigempar jenazah beliau disembahyangkan lebih dari 130,000 orangmuslimin.Demikian berakhirnya riwayat seorang penegak kebenaran danmeninggikan ilmu pengetahuan, setelah melalui berbagai siksaan danpenganiayaan.Semoga mereka yang berjuang pada jalan Allah menjadikekasih Allah, yang selalu mendapat keberkahannya dan keridhaanNya.⁵⁵

4. Metode Istimbath Hukum Ahmad Bin Hanbal

Jalan pertama yang akan ditempuh oleh Ahmad bin Hambal dalammenetapkan hukum adalah dengan mencari *nash* yang terkait denganmasalah

⁵⁵<http://www.facebook.com/notes/himpunan-kisah-tauladan-dalam-islam/kisah-imamahmad-bin-hanbal-dipenjara>.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut di dalam al-Qur'an dan sunnah yang *shahih*, namun jika ia tidak menemukannya, maka ia akan menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila yang ditemukan hanya fatwa-fatwa yang diperselisihkan, maka ia akan mengambil fatwa dari sahabat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qur'an dan sunnah⁵⁶.

Jika ia juga tidak menemukan fatwa sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapinya, maka ia akan mencari dan menggunakan hadits *mursal* hadits *dha'if*. Mengenai penggunaan kedua hadits tersebut perlu dijelaskan bahwasannya Ahmad bin Hambal hanya membagi hadits ke dalam dua kelompok, yaitu hadits *shahih* dan hadits *dha'if*. Jalan selanjutnya yang ia tempuh jika ia tidak juga menemukan hadits *dha'if*, maka ia akan menggunakan *qiyas* dan kadang-kadang ia menggunakan *maslahah al-mursalah* (adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditompang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.)⁵⁷.

⁵⁶T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, h. 275.

⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *op. Cit.*, h. 427.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POSISI DUDUK TASYAHHUD

A. Posisi Duduk Tasyahhud

1. Pengertian duduk tasyahhud

Tasyahhud(تشهد)diambil dari kata شهد yang berarti “menyaksikan”, juga merupakan bagian dari pada nama Allah ‘azza wa jalla yakni الشهيد artinya “maha menyaksikan”. Abu Ishaq berkata : As-Syahid merupakan nama Allah yang maha setia atas kesaksiaan-Nya. Ia berkata : Maka dikatakan maha menyaksikan yang tidak ada sesuatupun yang mampu meliputi ilmu-Nya.⁵⁸

Dinamakan tasyahhud karena didalamnya terdapat kalimat persaksian atau pengakuan bahwa tiada sesuatu yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta’ala dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya.

Nama lain daripada tasyahhud adalah tahiyat (تحيت) yang bermakna segala pujian terhadap Allah subhanahu wa ta’ala. Sehingga duduk tasyahhud/tahiyat bermakna posisi duduk didalam shalat yang berada pada rakaat kedua, ketiga atau keempat yang didalamnya mencakup segala pujian, syahadat, shalawat serta do’a.

⁵⁸Ibn Manzbur, *Lisanul ‘Arabi*, Muhaqqiq : ‘Abdullah ‘Ali Al-Kabir, Muhammad Ahmad Hasbullah & Hasyim Muhammad Asy-Syadzali, (Mesir : Dar Al-Ma’arif), h.2348



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasyahhud terbagi menjadi dua , yaitu tasyahhud awaal dan tasyahhud akhir.

Tasyahhud pertama yakni duduk tasyahhud pertama , baik pada shalat yang tiga raka'at maupun empat raka'at.⁵⁹ Sedangkan tasyahhud akhir ialah duduk tasyahhud terakhir.⁶⁰

Ada dua bentuk duduk tasyahhud didalam shalat, yakni duduk iftirasy dan juga duduk tawarruk.

Iftirasy(افترش) berasal dari kata فرش yang berarti “membentangkan”.⁶¹ Sikap duduk ini dilakukan dengan cara duduk beralaskan telapak kaki kiri kemudian menegakkan kaki kanan, berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa’idi Radhiyallahu anhu:

جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى⁶²

Artinya: “ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.”

⁵⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-imam Al-Hafizh, *Fathul Bari' Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 4, h.668

⁶⁰*Ibid.*, h.670

⁶¹*Op.cit.*, h.3382

⁶²Al-Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Author/Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, penerjemah Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 1, h.536

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tawarruk(تورك) berasal dari akar kata **تورك**berarti “pangkal paha”. Disebut duduk tawarruk karena seorang yang duduk dengan sikap demikian menjadikan pangkal paha kirinya sebagai sandaran. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadits Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu :

...وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى⁶³

Artinya: “Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk di akhir beliau duduk dengan pangkal paha kirinya.

Dalam riwayat lain dari Abu Humaid as-Sa’idi Radhiyallahu anhu sikap duduk tawarruk adalah sebagai berikut:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ⁶⁴

Ketika Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk di raka’at akhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya, menegakkan kaki yang lain kemudian duduk pada tempatnya.

⁶³Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Mesir: Darul Hadits,1995), jilid 4, cet ke-1, h.238

⁶⁴Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Op.cit*, h. 202-203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalil-Dalil Duduk Tasyahhud

Secara keseluruhan dalil yang menceritakan tentang duduk tasyahhud berasal dari hadits Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam. Beberapa dalil tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِي الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلِي لَا تَحْمَلَانِي⁶⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [‘Abdurrahman bin Al Qasim] dari [‘Abdullah bin ‘Abdullah] ia mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah melihat [‘Abdullah bin ‘Umar] radliallahu ‘anhuma mengerjakan shalat dengan cara bersimpuh dengan kedua kakinya ketika duduk. Maka aku juga melakukan hal serupa. Saat itu aku masih berusia muda. Namun ‘Abdullah bin ‘Umar melarangku berbuat seperti itu. Ia mengatakan, "Sesungguhnya yang sesuai sunnah adalah kamu menegakkan telapak kakimu yang kanan sedangkan yang kiri kamu masukkan dibawahnya (melipat)." Aku pun berkata, "Tapi aku melihat anda melakukan hal itu!" Dia menjawab, "Kakiku tidak mampu."

⁶⁵Ibid, h.202

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا
كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ
يَدَيْهِ حِدَاءً مَنْكَبِيهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ
مَفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي
الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيَمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخِرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ
يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنَ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ
قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ
قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ⁶⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Khalid] dari [Sa'id] dari [Muhammad bin 'Amru bin Halhalah] dari [Muhammad bin 'Amru bin 'Atha'], dan telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dan [Yazid bin Muhammad] dari [Muhammad bin 'Amru bin Halhalah] dari [Muhammad bin 'Amru bin 'Atha'], bahwasanya dia duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi

⁶⁶Ibid, h. 202-203

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasallam, mereka bercerita tentang shalatnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka berkatalah [Abu Hamid As Sa'idi], "Aku adalah orang yang paling hafal dengan shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jika shalat aku melihat beliau takbir dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, jika rukuk maka beliau menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri lurus hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Dan jika sujud maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah atau badannya, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kananya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya." Dan [Al Laits] telah mendengar dari [Yazid bin Abu Habib], dan Yazid dari [Muhammad bin Halhalah], dan Ibnu Halhalah dari [Ibnu 'Atha']. [Abu Shalih] menyebutkan dari [Al Laits], "Seluruh tulang punggung." [Ibnu Al Mubarak] berkata dari [Yahya bin Ayyub] ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Abu Habib] bahwa [Muhammad bin 'Amru] menceritakan kepadanya, "Seluruh tulang punggung."

حَدَّثَنَا أَبُو الْإِيْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَرْمَزٍ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بَحِيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنْوَعَةَ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ وَانْتظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبْرًا وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
قَبْلَ أَنْ يَسْلَمَ ثُمَّ سَلَّمَ⁶⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Abdurrahman bin Hurmuz] mantan budak Bani 'Abdul Muthalib -sekali waktu ia menyebutkan- mantan budak Rabi'ah bin Al Harits, bahwa ['Abdullah Ibnu Buhainah] dia berasal dari suku Azdi Sya'unah, sekutunya Bani 'Abdu Manaf, dan dia adalah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat Zhuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk (untuk tasyahud), dan orang-orang ikut berdiri. Sehingga ketika shalat akan selesai, dan orang-orang menanti salamnya, beliau bertakbir dalam posisi duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, setelah itu baru beliau salam."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَدِينَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الظَّهَرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ
جَالِسٌ⁶⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bakar] dari [Ja'far bin Rabi'ah] dari [Al A'raj] dari [Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat Zhuhur bersama kami, lalu beliau berdiri yang semestinya beliau duduk. Kemudian di akhir shalatnya, beliau sujud dua kali dalam posisi duduk."

⁶⁷id, h.203

⁶⁸ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفَلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قَلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ⁶⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq bin Salamah] berkata, berkata, " [Abdullah] berkata, "Jika kami shalat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami membaca: 'ASSALAAMU 'ALAA JIBRIL WA MIKAA'IL. ASSALAAMU 'ALAA FULAN WA FULAN (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada malaikat Jibril dan Mika'il, dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada si anu dan si anu) '. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menoleh ke arah kami seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam. Maka jika seseorang dari kalian shalat, hendaklah ia membaca: 'ATTAHIYYAATU LILLAHI WASHSHALAWAATU WATHTHAYYIBAAT. ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH. ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALAA 'IBAADILLAHISH SHAALIHIIN (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan.Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi dan juga rahmat dan berkah-Nya.Dan juga semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih) '. Sesungguhnya jika kalian mengucapkan seperti ini, maka

⁶⁹Ibid, h. 203-204

kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang shalih di langit maupun di bumi. (Dan lanjutkanlah dengan bacaan): 'ASYHADU ALLAHA ILAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya')."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ
عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بِْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي
الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيَسْرَى بَيْنَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيَمْنَى وَوَضَعَ
يَدَهُ الْيَسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيَسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيَمْنَى
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ^{٧٠}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al Qaisi], telah menceritakan kepada kami [Abu Hisyam Al Makhzumi] dari [Abdul Wahid yaitu Ibn Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Usman bin Hakim] telah menceritakan kepadaku ['Amir bin Abdullah bin Zubair] dari [Ayahnya] dia berkata; "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak kaki kirinya diantara pahanya dan betisnya, serta menghamparkan telapak kaki kanannya, sambil meletakkan tangan kirinya diatas lutut kirinya, dan beliau letakkan tangan kanannya diatas paha kanannya, lalu beliau memberi isyarat dengan telunjuknya."

⁷⁰ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Riyadh: Dar Thoybah, 1470), h.262

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat Shubuh, maka penulis menyimpulkan:

1. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Sepakat bahwa shalat yang memiliki dua tasyahhud maka duduk tasyahhud awalnya dengan cara iftirasy dan duduk tasyahhud akhirnya dengan cara tawarruk.
2. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat tentang shalat yang hanya memiliki satu tasyahhud seperti shalat shubuh.
3. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa posisi duduk ketika tasyahhud pada shalat shubuh adalah dengan posisi duduk tawarruk, yaitu posisi kaki menjulur keluar ke arah kaki kanan dengan menempelkan pantat ke tanah. Sedangkan Menurut Imam Ahmad bin Hambal posisi duduk saat tasyahhud pada shalat shubuh adalah dengan cara iftirasy, yaitu menduduki kaki kiri yang terhampar dan menegakkan kaki kanan .
4. Imam As-Syafi'i berdalil berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yaitu hadits yang diriwayatkan imam Bukhari dari Abu Humaid radhiallahu'anhu. yang menjelaskan tentang

tasyahhud pada raka'at pertama dan raka'at terakhir serta hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang menjelaskan tentang tawarruk pada akhir shalat. Sementara itu Imam Ahmad bin Hambal berdalilkan kepada hadits yang sama yaitu hadits dari abu Humaid serta hadits dari Wail bin Hujr yang menjelaskan tentang posisi duduk pada raka'at kedua .

Menurut fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal terletak pada pemahaman hadits yang sama yaitu, hadits abu Humaid riwayat Bukhari. Keduanya memakai penggalan daripada hadist tersebut serta penggunaan dalil tambahan yang berbeda. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat kalimat “pada raka'at kedua” dalam hadits Abu Humaid tersebut diselaraskan dengan Hadist dari Wail bin Hujr . sehingga setiap berada pada raka'at kedua maka duduknya adalah iftirasy. Maka dapat diketahui bahwa beliau menggunakan metode istinbath mafhum al-'adad. Dan Imam Asy-Syafi'i menggunakan metode istinbath mantuq, yaitu pemahaman bahwa hadits Abu Humaid radhiallahu'anhu adalah hadits yang menjelaskan tentang tata cara Shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada seluruh shalat, apakah itu shalat yang memiliki satu tasyahhud, maupun yang memiliki dua tasyahhud. Jika duduk dilakukan dipertengahan shalat, maka yang dilakukan adalah duduk iftirasy, dan jika duduk dilakukan pada akhir shalat, maka yang dilakukan adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duduk tawarruk. Sedangkan selain hadits Abu Humaid merupakan hadits yang bersifat umum, maka hadits yang bersifat umum/global tersebut semestinya dibawa kepada hadits Abu Humaid yang merinci dan menjelaskan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang di kemukakan berbentuk pemahaman di harapkan seseorang agar tidak kaku dalam memahami pendapat ulama-ulama dan menganggap pendapat itu paling benar.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang posisi duduk tasyahhud pada shalat shubuh (Studi komparatif Imam Asy-Syafi`I dan imam Ahmad bin Hambal). Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, Sayyed Hawwas , *Fiqh Ibadah*,(Jakarta:Amzah,2013).
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1977), jilid V.
- Abdul Somad,H.Lc.MA, *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*,(Pekanbaru: Tafaqquh Media cetakan II,2017).
- Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1.
- Abdurrahman, *Studi Kitab Hadits*,(Yogyakarta: Teras), cet-2.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,(Beirut:Dar Ibnu Katsir, cet. Ke-I,2002).
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*,(Riyadh: Dar Thoybah, 1470).
- Ahmad asy-Syurbasi, *Suasana Pemikiran Para Imam Mazhab*,(Jakarta: Darul Hikmah,2008).
- Ahmad bin Hambal, *Masail Al-Imam Ahmad bin Hambal Riwayat Ibnihi 'Abdullah*,(Madinah: Al-Madinah:tt).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Mesir: Darul Hadits,1995), jilid 4, cet ke-1.

2. Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi*(Lebanon: Darul Fikr,tt).

3. Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafi’i Al-Quraisy Al-Muthallibi, *Al-Umm* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah:tt).

4. Imam Al-Hafidzh Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shohih Al-Bukhari*, (Riyadh: Dar As-Salam:1300H) cetakan ke-1 Juz 3.

5. Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Author/Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak*, penerjemah Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 1.

6. Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahannya*,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2001), Cet. Ke-2.

7. Hudhari Bik, *Tarikh al-Islami*, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. Ke-1.

8. HudhariBiek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, tt).

<http://kazamajin562.blogspot.co.id/2013/05/definisi-pengertian-sholat-fardhu-a.html>

diakses : 30-9-2019 pukul 10:45

<http://id.wikipedia.org/wiki/AhmadbinHanbal#Guru>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi'i%27i.

9. Hazaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. Ke-1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Manzhur, *Lisanul ‘Arabi*, Muhaqqiq : ‘Abdullah ‘Ali Al-Kabir,
Muhammad Ahmad Hasbullah & Hasyim Muhammad Asy-Syadzali,
 (Mesir : **Dar Al-Ma’arif**).
- Imam Hajar Al-Asqalani, Al-imam Al-Hafizh, *Fathul Bari’ Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam,2014),Jilid 4.
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim bin Al-Hajjaj*, (Kairo: Muassisah Qurthubah, 1994), Cetakan Ke-2 Jilid 11.
- Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawwanatu al-Kubra*,(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,1994). Cet. ke-1.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra,1978).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma’shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-6.
- Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-1.
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailul author Min Asrari Muntaqa al-Akhhbar*,(Mesir: Dar Ibnu jauzi,1420H), jilid II.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Hujjah 'ala Ahli al-Madinah*, (Beirut: Alimu Al-Kutub,tt).
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulaimi at-Tirmidzi,*Al-Jami' al-Shahih Sunan at-Tirmidzi*,(ttp, 1977), Cet. Ke-2 juz 2.
- Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*,(Jombang: Darul Hikmah,2008), h.172.
- Nasr Hamid Abu-Zayd, *Imam Syafi'I Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta: LKIS, 1997).
- Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislas iHukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, (Suatu Pengantar dan Penerapan)*,(Jakarta: Rieneka Cipta, 1999).
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 2.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi Edisi Lengkap*, penerjemah Abu Zakaria Al-Atsary, (Jakarta: Griya Ilmu,2003), Cetakan ke-1 Jilid 3
- Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Muhaqqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki - Abdul Fatah Al-Halw, (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997), jilid 2.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),cet. Ke-6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1.



UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN


Manajemen Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : **DANA HARIS JOFTA SIREGAR**
: 11323101479
: **PERBANDINGAN MAZHAB**
: *Posisi Duduk Tasyahhud Pada Sholat Shubuh (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)*
: **Wahidin, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, April 2020

Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

